



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SDN 240 Pinrang, Pendidikan Strata I, alamat Desa Ammasangeng (Sebelah timur Kantor Kodim), Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat kompleks korem 142 Tatag Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Juni 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 436/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 16 Juni 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di kecamatan paleteang, kabupaten pinrang, pada tanggal 11 Juni 2007, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta nikah nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang; tertanggal 11 Juni 2007;

Hal 1 Nomor 436Pdt.G/2017/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 6 tahun di ASMIL YONIF 721-MKS Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, setelah itu dikediaman bersama di Pinrang selama 3 tahun 3 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikarunia dua orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 9 tahun
  - b. ANAK II, umur 2 tahunAnak pertama dalam pemeliharaan Penggugat dan anak yang kedua dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan paham sejak bulan Maret 2016 dimana Penggugat dan Tergugat sudah sering terlibat pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya kegoyahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin.
  - b. Bahwa apabila Tergugat sudah gajian, Tergugat memakai sendiri uang tersebut tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
  - c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi biaya sekolah anak pertama pertama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Terjadi pada bulan September 2016 disebabkan karena berselisih paham masalah hutang Tergugat dan Tergugat tidak menghiraukan. Sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orangtua Penggugat di Amassangang Pinrang;
7. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 yang sekarang sudah 9 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Hal 2 Nomor 436Pdt.G/2017/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya bersama dengan tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat Irwan hamzah binti Amir Hasan, terhadap penggugat Musdalifah Nurfi binti Firdaus S.Pd
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasehari Penggugat;

Bahwa Tergugat adalah Anggota TNI Angkatan Darat diwajibkan juga untuk mendapatkan keterangan dari atasan langsungnya namun tidak pernah hadir dipersidngan walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi.

Bahwa Tergugat berhubung karena ada tuntutan nafkah terhadap suaminya dan pembayaran sejumlah hutang di Kesatuannya sehingga Penggugat menyatakan Permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk ringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini yang merupakan rangkaian atas lahrnya penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Hal 3 Nomor 436Pdt.G/2017/PA.Prg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan .

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 436/Pdt.G/2017/PA.Prg dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 Nomor 436Pdt.G/2017/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marwah, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000	
2. A T K	Rp	50,000	
3. Panggilan-panggilan	Rp.	460,000	
4. Materai	Rp.	6,000	
5. Redaksi	Rp.	5,000	
	Rp.	551,000	(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 Nomor 436Pdt.G/2017/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)